

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pengganti orang tua di masa mendatang. Kedudukan anak mempunyai cita-cita luhur bangsa dalam regenerasi, di kemudian hari akan menjadi calon pemimpin bangsa sebagai harapan untuk orang tua di masa depan perlu adanya pendidikan yang nyata untuk anak agar anak bisa menjadi harapan bagi orang tua, bangsa dan agama yang bisa membantu masa akan lebih baik. Di sisi lain, seorang anak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan mendapatkan pemeliharaan dari keluarga yang memberikan kasih sayang dan kebahagiaan.¹

Secara umum di Indonesia definisi anak merupakan seorang belum genap berumur dua puluh satu tahun serta tidak pernah menikah. Ada Sebagian pendapat dari para ahli bahwa anak merupakan orang yang berusia delapan belas tahun. Dalam undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yakni orang dengan berumur delapan belas tahun atau masih dalam kandungan ibunya. Hukum Islam mempunyai ketentuan yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan adalah 9 tahun perbedaan tersebut dalam penentuan anak. Seseorang yang dikatakan dewasa ketika memenuhi dari sifat di bawah ini :

- a. Mencapai usia 15 (lima belas) tahun;
- b. Pernah mengalami mimpi basah untuk laki-laki;
- c. Datang haid untuk perempuan;

Dilihat dari sifat tersebut bahwa baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan memiliki perubahan yang mencolok. Hukum Islam memiliki pandangan, anak disebut orang yang belum dewasa serta belum cakap dalam bertindak.²

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nusantara, 2006), hlm 18.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: PT. Ghalia Indonesia, 2010). hlm. 139-140.

Zina merupakan perilaku yang melanggar aturan dan pelaku dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya karena dampak yang ditimbulkan tidak baik. Perbuatan yang melanggar ketentuan agama akan membahayakan karena kaidah-kaidah norma yang ada dalam agama merupakan aturan yang melindungi umat dari perbuatan yang keji dan mungkar. Hukum untuk mendekati perbuatan zina itu sendiri sudah dilarang sebagaimana firman Allah SWT tentang larangan melakukan zina. Qs Al-Israa' : 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^ط

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*³

Dalam ayat ini, Allah swt melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dihindari. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan.

Selain itu dalam ayat lain memberikan penjelasan apabila seseorang yang melindungi anak, istri, serta keluarga sangat penting dalam setiap bahaya. Karena

³ Al-Qur'an dan terjemahan. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017). Al-Israa' : 32

perbuatan yang berhaya akan menghasilkan dosa bagi pelakunya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 25 :

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا

*Artinya: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.*⁴

Kehidupan dalam berkeluarga bisa dikatakan sebagai sebuah bangunan rumah yang senantiasa harus dijaga. Bisa dikatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial yang terkecil di lingkungan sosial karena keluarga menjadi penopang dalam kehidupan secara humanis. Selama keluarga terjalin dengan harmonis maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terperihara juga.

Ditengah-tengah keterbukaan informasi saat ini banyak anak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak senonoh dari orang dewasa. Kejahatan yang sering terjadi pada anak biasanya dari kejahatan yang tidak kesusilaan. Dalam penyampaian berita bagi masyarakat sering kali anak seringkali menjadi objek dari perbuatan cabul dan pemerkosaan bahkan lebih parahnya dilakukan oleh orang tuanya. Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di masyarakat. Tidak banyak juga anak di bawah umur menjadi pelaku kejahatan sangat berdampak buruk kepada korbannya karena pencabulan merenggut hal yang paling sensitive bagi kehidupan korban. Apabila kita melihat lagi korban pencabulan mereka akan menyendiri karena dampak psikologi.⁵

Sedangkan menurut R. Soesilo perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang mengambil hak kesopanan atau kesusilaan. Tidak sedikit pelaku pencabulan merusak mental dari korban⁶

Dalam Pasal 76E UUPA dijelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilogkan kepada perbuatan pencabulan.

⁴ Al-Qur'an dan terjemahan. (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017). Al-Furqan ayat 25.

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm.64

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 212

Hukuman bagi anak yang melakukan pencabulan terhadap lawan jenisnya namun pelaku telah berusia di atas 12 tahun dan belum mencapai 14 tahun ancaman pidana setegah dari orang dewasa⁷. Bagi anak yang mendapatkan hukuman karena perbuatan tindak dengan ancaman hukuman mati dan pidana kurungan selama seumur hidup maka ancamannya cuman 10 tahun pidana penjara.⁸

Dengan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg menurut perspektif Hukum Pidana Islam mengenai perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak kepada anak maksudnya antara pelaku dan korban sama-sama dibawah umur. Terdakwa yang bernama Faris Satrya Adhirajasa bin Budi Wardoyo (16 tahun) sedangkan korban bernama Sakinah Nurnadya Hippy alias Nadia (15 tahun).

Pelaku memulai aksinya, antara tanggal 27 sampai 30 januari 2019 saksi Sakinah Nurnadya Hippy alias Nadia yang bertempat di rumah kost orang tua pelaku. Setelah berada di rumah, pelaku kemudian berani mencium bibir korban, membuka baju dan celana korban, memaksa untuk melakukan sex oral (Menjilat kelamin), lalu mensetubuhi korban, kemudian memfoto dan memvideonya. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali, dan saksi korban menolak, pelaku mengancam akan memposting lalu membagikan foto dan video tersebut kepada teman-temannya dan di LINE (media social). Perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali, namun 11 kali:

1. Antara tanggal 27-30 januari 2019
2. Antara bulan februari, sekitar pukul 15:00, di tempat kost orang tua pelaku.
3. Antara bulan februari, sekitar pukul 15:00, di tempat kost orang tua pelaku.
4. 17 April 2019 sekitar jam 12.00 Wib di tempat kost orang tua pelaku,
5. 05 Mei 2019 sekitar pukul 14:00 Wib di tempat kost orang tua pelaku.
6. 18 Mei 2019 sekitar pukul 14:00 Wib di tempat kost orang tua pelaku.
7. 04 Juli 2019 sekitar pukul 12:30 Wib di tempat kost orang tua pelaku.
8. 11 Juli 2019 sekitar pukul 14:00 Wib di tempat kost orang tua pelaku.

⁷ Pasal 81 ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁸ Pasal 81 ayat (6) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

9. 26 Juli 2019 sekitar pukul 13:00 Wib di Kamar Mandi Sekolah.
10. 22 Agustus 2019 sekitar pukul 16:53 Wib di Kamar Mandi Sekolah.
11. 20 September 2019 sekitar pukul 14:45 Wib di Kamar Mandi Sekolah.

Berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukannya anak bernama Faris Satrya Adhi Rajasa Bin Budi Wardoyo dituntut hukuman 2 tahun kurungan penjara anak dan Pelatihan kerja selama 3 bulan di BLK setempat. Melihat tuntutan Hakim yang hanya 4 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 6 bulan,⁹ yang dirasa tidak memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan karena dinilai ringan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami depresi yang mendalam. Meskipun tidak sampai mengandug, namun korban merasa tertekan karena sering mengalami pelecehan dan pengancaman dari pelaku. Selain itu anak korban tidak punya teman, pindah sekolah dan malu terhadap teman-teman lamanya.¹⁰

Apabila dianalisis hasil putusan dan tuntutan tersebut seharusnya perbuatan pencabulan biasanya berawal dari bujuk rayu hal tersebut sudah melanggar Pasal 76E UUPA dalam Pasal 76 E diancam pidana penjara lima tahun paling singkat dan paling lama 15 (lima belas) tahun sedangkan untuk denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Kemudian ancaman dan tuntutan dikurangi 1/2 hanya apabila anak kurang dari 14 tahun dan dalam kasus pemerkosaan pada kasus ini pelaku baru lebih dari 14 tahun. apabila dilihat dari KUHP Pasal 289 dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara maka hukuman hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan anak terhadap anak dalam putusan Nomor 3/pid.sus-Anak/2020/PN/Bdg tidak terlalu berpengaruh karena pelaku hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tuntutan tersebut tidak terlalu memberatkan pelaku karena melihat dengan apa yang telah dialami oleh korban. Serta Hukum Pidana Islam sanksi tersebut terlalu ringan bila melihat dari kerugian dari korban. Hukum Piana Islam ber tujuan pemberian sanksi kepada pelaku adalah;

1. Pertama, upaya perlindungan kepada korban dan pembalsan (*ar-radu waz zahru*)

⁹ Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg

¹⁰ Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg

2. Kedua, sanksi bagi pelaku (*al-ishlah wat-tahdzib*).

Berdasarkan hal tersebut maka Hukum Islam melindungi korban sekaligus menghukum pelaku dengan kepastian hukum.¹¹ Berdasarkan dari latar belakang di atas peneliti merasa perlu melakukan penelitian secara mendalam mengenai sanksi ppidanaan dalam hukum positif terhadap kasus pencabulan anak terhadap anak dalam putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, karena dinilai terlalu ringan dan tidak sesuai dengan dampak yang dialami oleh korban.

Selain itu peneliti ingin mengkomperatifkan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam terkait ppidanaan dalam kasus tersebut, agar setiap ppidanaan harus bisa memberikan efek jera terhadap pelakunya sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di skemudian hari. Adapun penelitian ini diberikan judul **Sanksi Pemerksosaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 289 Kuhp Persfektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Bdg)**.

B. Rumusan Masalah

Bersadasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, terdapat terdapat masalah berupa penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku pemerksosaan anak yang ringan dengan pisana 2 tahun, sedangkan jika mengacu terdahap pasal 289 KUHP hukuman nya adalah 9 tahun. Dari permasalahan itu, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg tentang tindak pemerksosaan oleh anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana yang terdapat dalam putusan Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg ?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerksosaan yang dilakukan anak pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg menurut Hukum Pidana Islam ?

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 63

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang sudah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu:

- A. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg tentang tindak pemerkosaan oleh anak.
- B. Untuk Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana yang terdapat dalam putusan Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg.
- C. Untuk mengetahui sanksi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak pada putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

- A. Manfaat teoritis, hasil penelitian mudah-mudahan bisa menjadi sumbagan ilmiah di bidang pengetahuan dan bisa mendeskripsikan permasalahan tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari perspektif hukum pidana Islam
- B. Manfaat praktis hasil dari kajian bisa menambah informasi yang membuat pola pikir terbuka tentang tindak pidana pemerkosaan. Kemudian memberikan pendidikan bagi masyarakat bahwa banyak pelaku tindak pidana yang diberikan sanksi tidak sesuai dengan ancaman tindak pidana yang ada dalam undang-undang.

E. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk melakukan Kajian pustaka yang merupakan kegiatan mencermati, mengidentifikasi, serta menelaah. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan mendalami suatu analisis terhadap penemuan-penemuan baru, maupun penemuan yang telah lama.¹² Dalam kaitannya terhadap penelitian yang berkaitan dengan pemerkosaan anak dibawah umur, peneliti ingin

¹² Suharsimi Arikunto, *manajemen Penelitian*, (Jakarta: RinekaaCipta.,2005),.hlm.58.

memaparkan hasil buah pikirnya yang sebelumnya dengan permasalahan yang akan diangkat. Akan tetapi, sebelum peneliti mengkaitkan dengan beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu yang isi penelitiannya berkaitan dengan apa yang telah peneliti baca sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Siti Zainab Yanlua, *skripsi* “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B/2009/Pn. Makassar)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan sanksi terhadap anak lebih mempertimbangkan kepada pendidikan dari pada hukuman yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perkosaan. Yang menjadi pembeda dengan skripsi peneliti yakni perbedaan mengenai pembahasan dalam perspektif hukum pidana Islam.¹³

Hal menjadi persamaan dengan penelitian peneliti yakni persamaan dalam segi pembahasan mengenai sanksi terhadap pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, yang dikaji melalui pembedaan hukum positif. Sedangkan yang menjadi pembeda, dalam penelitian peneliti selain membahas mengenai sanksi berdasarkan hukum positif juga melakukan analisis terhadap sanksi pidana pemerkosaan anak dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.

2. Zainuddin, *Jurnal*. “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hukum Islam tindak pidana pemerkosaan anak dapat dikategorikan sebagai perzinahan, sedangkan dalam hukum positif permasalahan tindak pidana perkosaan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 287 dan lebih khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi hukum atas tindakan tersebut dalam hukum Islam berbeda dari ketentuan dalam hukum positif, bahwa hukum positif dengan penjara dan denda, sedangkan hukum Islam memberikan sanksi dera dan rajam, sedangkan persamaan dari keduanya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum Positif

¹³ Siti Zainab Yanlua, *skripsi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B/2009/Pn. Makassar)* UIN Alauddin Makassar 2014.

sama-sama melarang tindakan perkosaan anak terlebih di bawah umur dan termasuk kategori tindak pidana yang sangat berat. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yakni pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan salah satu studi kasus yang terjadi di Pengadilan negeri Bandung, sehingga analisis dilakukan dengan menyandingkan dengan kasus yang terjadi.¹⁴

3. Fachri Ramadhan Y, *Skripsi*. “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg)”. Dalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian bahwa implemantasi sanksi pemerkosaan yakni orang tua yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya. Penelitian ini menilai bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG Hakim lebih memberatkan kepada perbaikan kepada dua belah pihak Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak. Persamaan dengan penelitian peneliti yakni dari segi tinjauan hukum berdasarkan hukum pidana positif, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian melakukan tinjauan dari segi hukum pidana Islam.¹⁵
4. Dwi Yoga Bayu Sektiaji, *Skripsi*. “Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)”. Dalam tindak pidana pemerkosaan akan menjadi salah satu tindakan yang sering terjadi baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat maka dari itu harus ada sanksi yang tegas dan jelas di kemudian hari.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitin peneliti yakni dari segi pembahasan mengenai pemerkosaan. Namun yang menjadi pembeda adalah kasus yang diteliti oleh peneliti adalah kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak. Sehingga

¹⁴ Zainuddin, *Jurnal. Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017

¹⁵ Fachri Ramadhan Y, *Skripsi*. Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg), Universitas Hasanuddin Makassar 2016

¹⁶ Dwi Yoga Bayu Sektiaji, *Skripsi*. Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid) Universitas Muhammadiyah Magelang 2020.

dari hasil penelitain akan ditemukan perbedaan dari segi analisis pasal dan hukumannya. Selain itu dalam penelitian peneliti juga menyertakan analisis terhadap kasus pemerkosaan anak oleh anak dengan menggunakan sudut pandang Hukum Pidana Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam menilai bahwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menjadi bagian dari *jarimah zina*. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At- Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Pemerkosaan merupakan perilaku yang melanggar *hadd* yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut mazhab *hanafiah* bahwa perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena memasukan kemaluan laki-laki kepada perempuan dengan cara paksaan untuk memuaskan rasa nafsu.¹⁷

Pemerkosaan sendiri menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang dikenakan kepada *hadd* karena mengambil hak orang lain secara paksa hal tersebut sudah diatur dalam al-Qur'an baik perbuatannya maupun sanksi bagi pelaku.¹⁸

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan pemerkosaan sebagai bagian dari usaha untuk merebut kehormatan seseorang dengan menyalurkan nafsunya dengan menggunakan kekerasan kepada korban¹⁹

1. Adanya kekerasan.
2. Bersetubuh dengan korban.
3. Tidak menikah.

Regulasi tentang aturan yang mengikat warga agar senantiasa mentaatinya, menyebabkan timbulnya hubungan yang harmonis. Pelaksanaan sanksi pada pelaku yang tindak pidana merupakan salah satu usaha untuk membina

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-2, hlm 6-7.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Daar al-Fikr, 1984), Juz V, hlm. .386

¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka, 1984) hlm 40

pelaku.²⁰ Hukum merupakan hasil dari usaha untuk mencapai kebenaran dalam masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan apabila pelaksanaan sesuai dengan tujuan dari pembuatan hukum antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu bentuk dari kekerasan namun pada saat pelaksanaan hukumannya belum sepenuhnya di terapkan seringkali hukuman yang lebih ringan dari pada tindakan yang lebih merugikan. Upaya dalam pelaksanaan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang membuat masyarakat cenderung tidak percaya dengan penegak hukum.

Dalam mengukur sebuah sanksi efektif atau tidak ada tiga teori penghukuman (*straf theorien*), yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) teori:

1. Teori absolut mutlak

Berdasarkan teori ini, setiap kejahatan harus diancam dengan sanksi pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau nisbi

Kejahatan akan timbul karena perbuatan yang merugikan orang kemudian penjahat tersebut mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian bisa dikatakan menurut teori ini kejahatan harus diiringi dengan pidana.

3. Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini di satu perbuatan harus ada pengganti (*ergelding*) sanksi yang diatur dalam KUHP, tetapi di lain pihak mengakui pula unsur “prevensi”²¹

4. Teori Hukum Islam

Hukum Islam dalam menegakan sanksi bagi para pelakunya terdapat pengelompokan yang tersurat dalam Al-Qur’an dan hadist yakni *qishash*, *hudud* dan *ta’zir*. Penghukuman tersebut diberikan ketika pelaku dengan sengaja

²⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka, 1984) hlm 40

²¹ Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco), hlm 21-24

melakukan kesalahan, pembagian hukuman tersebut terbagi menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut :

1. Sanksi yang dilanggar terdapat dalam *nash* maka pelaku wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam *nash*.
2. Apabila sanksi yang dilanggar tidak ada dalam *nash* maka pemerintah mempunyai ketentuan untuk menghukumnya atau kata lain *ta'zir*.²²

Ketentuan hukum ini berlaku apabila korban merasa dirugikan baik dari mulai mengambil harta orang lain. Sanksi yang diberikan didalamnya memiliki nilai pendidikan yang akan dirasakan oleh pelaku.

Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam tidak menjelaskan secara terperinci dalam AlQur'an, namun Pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana pemaksaan berhubungan badan yang dilakukan oleh seorang kepada korbannya tanpa adanya hukum yang sah yang mengatur di dalamnya seperti halnya pernikahan, sebagaimana Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.²³

Menurut hukum pidana islam pemberian sanksi kepada pelaku pemerkosaan minimal memiliki empat orang saksi yang memberatkan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia tentunya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus didasarkan pada falsafah Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk keadilan.²⁴

Dalam fiqh hal tersebut masuk dalam kategori perzinahan yang dipaksakan oleh pelaku. Sehingga yang mendapat hukuman atau sanksi perzinahan adalah pelaku perkosaannya dan bagi korban tidak terdapat hukuman perzinahan. apabila korban memang dipaksa maka pelaku diancam dengan ancaman yang berat.

Tindak pidana perkosaan atau pemerkosaan menyimpulkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 67

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm.6.

²⁴ GW. Bawengan, *Pengantar psikologi kriminal*, (Jakarta: Pradnya Pranita, 1991). hlm 85

pelaksanaannya, dan sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah hukuman *tazir*. Disambungkan dengan teori pemindaan menurut hukum positif berarti tujuan dari dijatuhkannya sanksi tersebut adalah untuk membuat jera pelaku agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan yang telah dia lakukan (Teori Menakutkan dalam preventif umum). Namun, cara membuat jera pelaku tindak pidana masih belum efektif karena masih banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Saksi Tindakan Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam yang terjadi dalam putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg.

